

**MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD
KABUPATEN MUSI RAWAS
(Studi Masa Jabatan DPRD Tahun 2019-2024)**

Oleh:
Budiman Sakti*, firdaus, Alexander, Harmiati

Program Studi Adminsitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu, Indonesia

*Email Korespondensi: budimansakti363@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Musi Rawas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama masa jabatan 2019–2024. Pengawasan DPRD merupakan bagian penting dari fungsi legislasi daerah dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap tujuh informan utama, yaitu ketua DPRD, wakil ketua, ketua Badan Anggaran, serta kepala Bappeda dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBD melalui penilaian langsung di lapangan dan evaluasi dokumen resmi dalam sidang pertanggungjawaban kepala daerah. DPRD menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui partisipasi publik dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Keywords : Pengawasan, DPRD and APBD

Abstract

This study aims to analyze the oversight mechanism of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Musi Rawas Regency regarding the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) during the 2019–2024 legislative period. DPRD's oversight function is a crucial aspect of regional legislative duties to ensure accountability and transparency in public financial management. This research employed a qualitative approach through in-depth interviews and direct observation involving seven key informants, including the DPRD chairperson, vice-chair, head of the Budget Committee (Banggar), as well as the heads of Bappeda and the Regional Financial and Asset Management Agency. The findings indicate that the DPRD exercises budget oversight collaboratively with the local government, starting from the planning, implementation, to the accountability phases of the APBD. Supervision is conducted through field assessments and examination of official documents during the annual accountability session between the DPRD and the regional head. While the DPRD carries out its function based on Law No. 23 of 2014 on Regional Government, its effectiveness can be further enhanced through greater public participation and institutional capacity building.

Keywords: competency, TNI fighter pilots, joint operations, performance, training

A. PENDAHULUAN

Pengawasan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses bernegara. Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam otonomi daerah sekarang ini, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD menjadi semakin penting, karena pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan dan kebijakan ditingkat daerah. Pada dasarnya, jika pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara minimal. Tetapi jika dalam pelaksanaan banyak terjadi penyimpangan, maka pelaksanaan fungsi ini harus maksimal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai fungsi atau kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, secara umum terdapat tiga fungsi utama pada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu: (1) Fungsi Legislasi yaitu fungsi pembuat peraturan, (2) Fungsi Anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dan (3) Fungsi Kontrol (Pengawasan) yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah.

Pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD merupakan “wajah” pemerintahan setiap tahun, dimana didalam APBD tersebut berkaitan erat dengan kepentingan rakyat sesuai dengan tahapan perencanaan yang dimotori oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) setiap tahun dengan satuan yang terkait. Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak hanya pada tahap perencanaan dan pada tahap pelaksanaan sampai pada tahap pelaporan supaya jangan terjadi penyimpangan dalam proses perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD, penyusunan APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri Keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertindak sebagai katalisator untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek pembangunan daerah, maka pengeluaran daerah dalam APBD akan membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong investasi di daerah. Penggunaan APBD yang efektif dan bertanggung jawab adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kabupaten Musi Rawas.

Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, penerimaan daerah yang dianggarkan

dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, menjelaskan Penerimaan Daerah terdiri (1) Pendapatan daerah dan (2) penerimaan pembiayaan daerah sedangkan pengeluaran Daerah terdiri dari (1) Belanja daerah dan (2) Pengeluaran pembiayaan daerah

Besaran Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah APBD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021 s.d. 2022 (Dalam
Rupiah)

No.	Pendapatan dan Pengeluaran APBD	Tahun 2021 (Rupiah)	Tahun 2022 (Rupiah)
1.	Penerimaan Daerah		
	a. Anggaran	1.983.768.388.598,00	1.921.168.670.324,00
	b. Realisasi	1.939.565.577.829,13	1.837.624.307.978,20
2.	Pengeluaran Daerah		
	a. Anggaran	2.108.055.292.303,00	2.038.471.493.178,00
	b. Realisasi	1.946.549.658.680,88	1.862.411.284.065,00
3.	Defisit/Surplus Anggaran	-6.984.080.851,75	-24.786.976.086,80

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, 2024

Tabel 1.1 di atas dapat diketahuan bahwa dalam pelaksanaan APBD pada tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp. 6.984.080.851,75 (Rp. 1.939.565.577.829,13 – Rp. 1.946.549.658.680,88) dan tahun 2022 juga mengalami defisit sebesat Rp. 24.786.976.086,80 (Rp. 1.837.624.307.978,20 – Rp. 1.862.411.284.065,00). Untuk

kelancaran pelaksanaan APBD dalam pembangunan daerah di Kabupaten Musi Rawas perlu adanya pengawasan APBD yang harus dilakukan oleh DPRD. Untuk APBD tahun 2023 belum bisa diambil karena masih dalam proses perbaikan karena masih ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Namun demikian, temuan adanya surplus dalam penggunaan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 serta masih berlanjutnya permasalahan dalam pelaporan anggaran pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh DPRD belum optimal. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kewenangan strategis dalam menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam menjalankan peran pada tahap perencanaan, khususnya dalam penentuan prioritas anggaran, maka sangat mungkin terjadi penyimpangan pada tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD perlu dipahami secara komprehensif oleh setiap anggotanya, bahwa pengawasan terhadap APBD bukan sekadar pemeriksaan teknis anggaran, tetapi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang telah disepakati. Pengawasan ini akan lebih efektif apabila DPRD mampu menempatkan diri sebagai pengawas eksternal yang independen dan mendapat dukungan partisipatif dari masyarakat, khususnya dalam bentuk informasi serta pelaporan indikasi penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan pada setiap tahun anggaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menggambarkan suatu proses kegiatan yang berdasarkan fakta yang ada dilapangan sebagai bahan untuk menentukan upaya apa yang harus dilaksanakan ketika terjadi suatu gejala, peristiwa atau fakta yang terjadi dilapangan. Lokus penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Musi Rawas dan terfokus pada mekanisme pengawasan DPRD terhadap APBD, mulai dari proses perencanaan, pengawasan dan pertanggungungjawaban APBD oleh Bupati sebagai kepala daerah.

Sebagai penelitian kualitatif, teknik pemilihan sampel data yang digunakan adalah *snow ball sampling*, artinya dari seluruh sumber data, kemudian dipilih dari sumber data tertentu yang dianggap mengerti permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang terdiri dari ketua, wakil ketua dan komisi anggaran DPRD sebagai informan utama serta kepala Bappeda dan kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai informan utama. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapat terus bergulir dan berkembang semakin besar, sampai permasalahannya dapat diungkapkan, oleh karena itu informan dalam penelitian ini dipilih yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat dalam permasalahan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan petunjuk umum wawancara yang berisi tentang petunjuk secara garis besar mengenai permasalahan penelitian supaya tujuan yang ingin dicapai dapat diperoleh sesuai dengan rencana penelitian. Sebagai pelengkap digunakan teknik pengamatan dan dokumentasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah proses pengumpulan data dilaksanakan dari berbagai sumber, baik wawancara secara langsung dengan para informan, serta observasi langsung dalam fungsi DPRD dalam pengawasan APBD Kabupaten Musi Rawas. Teknik wawancara yang dapat peneliti lakukan dengan para narasumber sebagai informan dengan merujuk dalam jurnal penelitian yang dikemukakan oleh M. Saleh dkk. (2021) dalam menjelaskan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD melalui 3 (tiga) tahap yaitu hasilnya sebagai berikut:

Pengawasan Tahap Perencanaan APBD

Pada tahap ini DPRD bersama dengan pemerintah daerah menyusun arah kebijakan umum APBD, dimulai dengan menjaring aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan dokumen perencanaan lain yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dalam bidang APBD. bidang keuangan daerah oleh menteri dalam negeri. Berdasarkan arah umum dan kebijakan APBD, Kepala Daerah

menyusun strategi dan prioritas APBD.

Penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan suatu proses yang cukup panjang, yaitu proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislatif. Proses yang terjadi dalam pelaksana penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan sekretaris daerah yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses belanja rutin disiapkan oleh bagian keuangan Pemerintah Daerah, proses penerimaan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, dan proses penyusunan belanja pembangunan disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Bupati Musi Rawas sebagai kepala daerah dalam menyusun rancangan APBD menetapkan prioritas dan pagu anggaran sebagai dasar penyusunan rencana dan anggaran satuan perangkat daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai. Rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Daerah (SKPD) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya, dan Kepala Badan Keuangan Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati sebagai

kepala Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

Pengawasan Tahap Pelaksanaan APBD

Tahap kedua ini adalah pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. Dalam tahap pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD, dilakukan dengan beberapa cara dalam pengawasan APBD dengan dengan membentuk alat kelengkapan DPRD supaya pengawasan pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif dan efisien. Pimpinan DPRD Kabupaten Musi rawas membentuk alat kelengkapan dewan yaitu: Komisi Anggaran, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislatif (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

Pengawasan Tahap Pelaksanaan APBD

Laporan penghitungan APBD dan nota penghitungan APBD merupakan tanggung jawab pemerintah daerah atas seluruh penerimaan dan penggunaan anggaran APBD yang notabene merupakan dana masyarakat. Di sisi lain, perubahan yang terjadi pada APBD, baik berupa penambahan anggaran berjalan, juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Persetujuan dan pengesahan perubahan APBD berdasarkan Peraturan Daerah, dengan demikian semua jenis pertanggungjawaban di atas dilaporkan kepada DPRD sebagai pertanggungjawaban publik.

Melalui pengorganisasian fraksi-fraksi di DPRD, anggota DPRD melalui fraksinya memberikan pandangan umum terhadap pembahasan dan penilaian APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Pandangan umum anggota DPRD memuat penilaian terhadap apa yang dilaporkan pemerintah daerah yang memuat kebijakan-kebijakan, termasuk mengenai realisasi pelaksanaan APBD secara umum, baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.

DPRD hanya dapat melakukan pengawasan berdasarkan data apabila terjadi penyimpangan di lapangan dalam pelaksanaan APBD. Apabila dalam pertanggungjawaban APBD ditemui kelemahan atau kesalahan, pihak DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat menggunakan hak angket untuk membuktikan temuannya. Substansi pertanggungjawaban APBD adalah perencanaan dan pola pembangunan secara tertib. Apabila suatu kegiatan yang dianggarkan melebihi anggaran, atau terdapat kegiatan yang dilakukan di luar yang ditetapkan dalam APBD, DPRD dapat memanggil Kepala Daerah untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, proses pelaksanaan APBD tetap berada dalam pengawasan DPRD sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan secara bersama oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif.

Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas menunjukkan praktik *administrasi publik* yang berlandaskan pada prinsip *governance accountability*. Menurut teori *public accountability* (Romzek & Dubnick, 1987), terdapat empat tipe akuntabilitas dalam organisasi sektor publik: hierarchical, legal, professional, dan political. Dalam konteks ini, pengawasan DPRD mencerminkan bentuk *political accountability*, di mana legislatif menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan penggunaan keuangan publik oleh eksekutif.

Secara empiris, pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas dilakukan melalui pembentukan alat kelengkapan dewan seperti Banggar, Komisi, dan Bamus. Ini sejalan dengan pendekatan *institutional design* dalam *public administration*, di mana struktur organisasi dibentuk untuk menjamin fungsi-fungsi kelembagaan berjalan efektif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa DPRD aktif dalam menelaah dokumen perencanaan, mengevaluasi laporan pelaksanaan anggaran, dan memberikan rekomendasi dalam forum resmi seperti rapat paripurna. Namun, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh sejauh mana DPRD memperoleh data yang akurat dan sejauh mana pemerintah daerah transparan dalam membuka informasi.

Implikasi terhadap *administrasi publik* cukup signifikan. Pertama, efektivitas pengawasan DPRD menentukan kualitas tata

kelola keuangan daerah (good local financial governance), termasuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD. Kedua, keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan DPRD, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem pendukung seperti regulasi, data digital, dan partisipasi publik. Ketiga, hasil pengawasan menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip *responsive governance*.

Dalam konteks ini, fungsi pengawasan tidak hanya bersifat formalitas prosedural, tetapi juga menjadi bagian dari *policy feedback mechanism* yang sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil (result-based governance). Maka dari itu, perlu penguatan kapasitas DPRD, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses anggaran, dan penyediaan data terbuka untuk mendukung proses pengawasan yang akurat, obyektif, dan konstruktif.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Musi Rawas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, DPRD berperan dalam menetapkan arah dan kebijakan umum APBD bersama eksekutif.

Pada tahap pelaksanaan, DPRD membentuk alat kelengkapan seperti Badan Anggaran dan Komisi-komisi untuk mengawasi pelaksanaan teknis APBD. Sementara pada tahap pertanggungjawaban, DPRD melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja dan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan akuntabilitas.

Dampak dari pelaksanaan pengawasan DPRD ini mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas, evaluasi program dan proyek yang lebih berkala dan partisipatif, serta responsivitas kebijakan daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan ini juga berkontribusi terhadap pencegahan korupsi, peningkatan keterbukaan informasi, perbaikan formulasi kebijakan publik, dan penguatan prinsip otonomi daerah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang bersumber dari faktor internal, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota DPRD, kurangnya komunikasi publik, hingga lemahnya sistem koordinasi dan sarana kerja. Faktor eksternal seperti dominasi eksekutif, rekrutmen politik yang belum demokratis, dan rendahnya partisipasi masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan APBD, disarankan agar DPRD Kabupaten Musi Rawas memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan

berkelanjutan, penguatan literasi kebijakan anggaran, serta peningkatan komunikasi publik. Perlu adanya reformasi sistem rekrutmen politik agar lebih meritokratis dan inklusif, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam proses pengawasan melalui transparansi data dan keterbukaan informasi anggaran. Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu membangun hubungan kerja yang kolaboratif namun tetap menjaga independensi masing-masing lembaga, guna menciptakan sistem pengawasan yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong. 1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Anggara, Sahya, 2016. Administrasi Keuangan Negara. Bandung CV. Pustaka Setia

Apter, David E. 1985. K.J. Holsti. 1985. *Pengantar Analisa Politik Internasional Cetakan Pertama*. Jakarta: LP3ES. Jakarta: LPES.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas. 2022. "Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2022." <https://Musi Rawaskab.bps.go.id/publication/2014/08/14/d1fe669807fd6f5130afa0b3/kabupaten-n-Musi Rawas-dalam-angka-2014.html>.

Banga, Wempi 2017. Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, Konsep, Teori dan Fenomena di Era Otonomi Daerah. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia

Budiarjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.

DPRD Kabupaten Musi Rawas. 2023. "Profil DPRD Kabupaten Musi Rawas." Bintuhan: DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Musi Rawas.

Dwiyanto, A. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Edited by Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM.

Imawan. Riswandha. 2000. *Pembangunan Politik, Demokratisasi Dan Integrasi Nasional*. Yogyakarta. Pustakaan Pelajar. Yogyakarta: Pustakaan Pelajar.

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaran Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Marbun, B.N., S.H. 2005. 2005. "DPRD & Otonomi Daerah (Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004)." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

M. Saleh, Abdul Khair, Kafrawi dan Sarkawi, *Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora Volume 7 Nomor 1, 2021, hlm. 18

Pemerintah Indonesia. 2011. "Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jakarta.

Ratminto dan Atik Winarsih. 2005. "Manajemen Pelayanan." Jakarta: Pustaka Pelajar.

Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>

Sedarmayanti. 2009. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Tika, P. 2006. 2006. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 17 tahun. 2014. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (MD3)." Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2014. "Tentang Pemeritah Daerah." Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. *Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah.*

UU Nomor 12 Tahun 2011. "Tentang Hirarki Tata Urutan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 2011.

_____. 2001b. Widodo Joko., Good Governance Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Edited by Insan Cendikia. Jakarta.

Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133